

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah 1) mengetahui, menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama; dan 2) masalah yang timbul akibat dari adanya Putusan Pengadilan Negeri No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam Putusan tersebut adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, UUD 1945. Akan tetapi dasar pertimbangan hakim ini masih tidak tepat, karena hakim tidak mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, serta aturan dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 KHI. Masalah-masalah yang timbul akibat dari adanya Putusan tersebut adalah masalah legalitas perkawinan.

Kata kunci : pertimbangan hakim, perkawinan beda agama

ABSTRACT

The purpose this research are 1) to determine, analyze the basis of the judge's considerations in granting requests for interfaith marriages; and 2) problems arising as a result of District Court Decision No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby regarding interfaith marriages. The type of research is normative juridical. The research results show that the basis for the judge's consideration in granting the request for interfaith marriage is only carried out based on judicial considerations. However, the judge's basis for consideration is still incorrect, because the judge did not consider Article 2 paragraph (1) of the Law on Marriage as well as the rules in Article 40 letter c and Article 44 KHI. Problems arising as a result regarding interfaith marriages is an issue of the legality of marriage.

Keywords : *judge's consideration, interfaith marriage*